



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 14 TAHUN 2005**

TENTANG

**BESARNYA BIAYA PENGGANTI / BIAYA PEMELIHARAAN
ATAS PEMAKAIAN GEDUNG MENDAPA KESARI, TANAH LAPANG
PECANGAKAN, TANAH LAPANG NEGARA
DAN TANAH LAPANG DAUHWARU**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan asset daerah yang berupa Mendapa Kesari, Tanah Lapang Pecangakan, Tanah Lapang Negara dan Tanah Lapang Dauhwaru, perlu dipungut biaya pengganti / biaya pemeliharaan atas pemakaiannya;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian, maka biaya pengganti / biaya pemeliharaan asset daerah dimaksud perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG BESARNYA BIAYA PENGGANTI / BIAYA PEMELIHARAAN ATAS PEMAKAIAN GEDUNG MENDAPA KESARI, TANAH LAPANG PECANGAKAN, TANAH LAPANG NEGARA DAN TANAH LAPANG DAUHWARU.

Pasal 1

Besarnya biaya pengganti / biaya pemeliharaan atas pemakaian Gedung Mendapa Kesari, Tanah Lapang Pecangakan, Tanah Lapang Negara Dan Tanah Lapang Dauhwaru.

Pasal 2

Besarnya biaya dimaksud pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Gedung Mendapa Kesari :
 - Umum Rp. 300.000,-
 - Instansi Pemerintah Rp. 150.000,-
 - Organisasi Sosial Rp. 150.000,-
2. Tanah Lapang Pecangakan :
 - Pacuan Kuda Rp. 375.000,-
 - Kegiatan Komersial Rp. 225.000,-
 - Pembinaan Olah Raga Rp. 37.500,-
3. Tanah Lapang Negara :
 - Kegiatan Komersial Rp. 225.000,-
 - Pembinaan Olah Raga Rp. 37.500,-
4. Tanah Lapang Dauhwaru :
 - Kegiatan Komersial Rp. 225.000,-
 - Pembinaan Olah Raga Rp. 37.500,-

Pasal 3

Tata cara Pelaksanaan pemakaian Gedung Mendapa Kesari, Tanah Lapang Pecangakan, Tanah Lapang Negara dan Tanah Lapang Dauhwaru adalah sebagai berikut :

1. Pemakaian Gedung Mendapa Kesari, Tanah Lapang Pecangakan, Tanah Lapang Negara dan Tanah Lapang Dauhwaru dilakukan dengan persetujuan Bupati yang ditandatangani oleh pejabat yang diberikan pelimpahan wewenang penandatanganan.
2. Biaya Pengganti / biaya pemeliharaan dibayar sebelum pemakaian atau pada saat pengambilan persetujuan pemakaian
3. Biaya Pengganti / biaya pemeliharaan didasarkan atas tagihan dari petugas pungut di Pelayanan umum, dilengkapi dengan bukti kwitansi pembayaran dan surat persetujuan pemakaian Gedung Mendapa Kesari, Tanah Lapang Pecangakan, Tanah Lapang Negara dan Tanah Lapang Dauhwaru.

4. Seluruh hasil penerimaan biaya pengganti / biaya pemeliharaan atas pemakaian Gedung Mendapa Kesari, Tanah Lapang Pecangakan, Tanah Lapang Negara dan Tanah Lapang Dauhwaru disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Pengawasan atas terlaksananya ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Bupati ini di tugaskan kepada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jembrana

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Jembrana Nomor 448 Tahun 2002 tentang besarnya Biaya Pengganti / Biaya Pemeliharaan atas Pemakaian Gedung Mendapa Kesari, Tanah Lapang Pecangakan, Tanah Lapang Negara dan Tanah Lapang Dauhwaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Negara
pada tanggal : 29 Maret 2005



Diundangkan di Negara
pada tanggal 29 Maret 2005



IGEDE SUINAYA

IGEDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2005 NOMOR 14